



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.604, 2020

KEMENPERIN. Surat Keterangan. Pembentukan  
Kawasan Industri Halal. Tata Cara.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA MEMPEROLEH SURAT KETERANGAN DALAM RANGKA  
PEMBENTUKAN KAWASAN INDUSTRI HALAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung perkembangan industri produk halal dan meningkatkan daya saing industri produk halal, perlu memberikan kemudahan akses sarana dan prasarana penunjang proses produk halal bagi kegiatan industri yang menghasilkan produk halal;
- b. bahwa untuk memberikan kemudahan akses sarana dan prasarana penunjang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mendorong kegiatan industri halal baik yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan nasional maupun untuk tujuan ekspor agar terpusat dan berlokasi pada suatu kawasan industri halal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Tata Cara Memperoleh Surat Keterangan dalam

rangka Pembentukan Kawasan Industri Halal;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6344);
  6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142);
  7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
  8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1509);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG TATA CARA MEMPEROLEH SURAT KETERANGAN DALAM RANGKA PEMBENTUKAN KAWASAN INDUSTRI HALAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikem-bangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
2. Kawasan Industri Halal adalah seluruh atau sebagian dari Kawasan Industri yang dirancang dengan sistem dan fasilitas untuk mengembangkan industri yang menghasilkan produk halal.
3. Produk Halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.
4. Persyaratan Halal adalah segala sesuatu yang memenuhi syariat Islam dan fatwa MUI.
5. Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri.
6. Perusahaan Industri adalah setiap orang yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri yang berkedudukan di Indonesia.
7. Lembaga Pemeriksa Halal yang selanjutnya disingkat LPH adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalal produk.
8. Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya disingkat dengan MUI adalah wadah musyawarah para ulama, zuama, dan para cendekiawan muslim.
9. Tim Verifikasi adalah tim yang melakukan pemeriksaan lapangan terhadap permohonan verifikasi Kawasan Industri sebagai Kawasan Industri Halal.

10. Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan, serta penyebarluasan data dan/atau informasi industri.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
12. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab pembinaan Kawasan Industri di lingkungan Kementerian Perindustrian.
13. Direktur adalah direktur yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam pembinaan Kawasan Industri di lingkungan Kementerian Perindustrian.
14. Hari adalah hari kerja sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

#### Pasal 2

- (1) Perusahaan Kawasan Industri dapat melakukan pembentukan Kawasan Industri Halal.
- (2) Pembentukan Kawasan Industri Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Perusahaan Kawasan Industri memperoleh surat keterangan Kawasan Industri Halal.
- (3) Surat keterangan Kawasan Industri Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Menteri.
- (4) Menteri mendelegasikan kewenangan untuk menerbitkan surat keterangan Kawasan Industri Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Direktur Jenderal.

#### Pasal 3

Untuk memperoleh surat keterangan Kawasan Industri Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Perusahaan Kawasan Industri harus memenuhi kriteria dan persyaratan

yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB II  
KRITERIA DAN PERSYARATAN  
PEMBENTUKAN KAWASAN INDUSTRI HALAL

Bagian Kesatu  
Kriteria Pembentukan Kawasan Industri Halal

Pasal 4

- (1) Perusahaan Kawasan Industri yang akan melakukan pembentukan Kawasan Industri Halal harus memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. merupakan Kawasan Industri yang:
    1. seluruh kaveling industrinya dialokasikan untuk Perusahaan Industri yang menghasilkan Produk Halal;
    2. sebagian kaveling industrinya dialokasikan untuk Perusahaan Industri yang menghasilkan Produk Halal serta sarana dan prasarana terletak dalam satu hamparan; atau
    3. kaveling industrinya menyediakan sarana distribusi bahan baku, bahan penolong, dan barang jadi yang terintegrasi bagi Perusahaan Industri yang menghasilkan Produk Halal serta sarana dan prasarana yang tidak terletak dalam satu hamparan;
  - b. tersedianya sarana dan prasarana yang secara fungsi atau lokasi bersifat terintegrasi dan mendukung kegiatan industri untuk memenuhi Persyaratan Halal dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jaminan Produk Halal; dan
  - c. mempunyai tim manajemen halal.